



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 110 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 110

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 736 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1991 Nomor 240 Seri D Nomor 239).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/ BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

Pada kalimat "PENYISIHAN PENERIMAAN . . . dan seterusnya" kata "DAERAH" antara kata "PEMERINTAH" dan kata "SERTA" diubah dan dibaca "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "serta" diubah dan dibaca "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".

b.1.2. Huruf c kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "serta" diubah dan dibaca "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar" serta kata "Pemerintahan" antara kata "dan" dan

kata "Kelurahan" diubah dan dibaca "Pemerintah".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka 6 kata "Ban" antara kata "dan" dan kata "Bangunan" dihapus.

b.2.2. Angka 15 kata-kata "pemberian sebagian hasil pajak retribusi" seharusnya ditulis "Pemberian Sebagian Hasil dan Retribusi".

b.2.3. Angka 16 kata "bagian" antara kata "Bangunan" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis "Bagian" dan kata "pemberian" antara kata "serta" dan kata "Sumbangan" seharusnya ditulis "Pemberian", serta kata-kata "pemberian sebagian hasil" antara kata "dan" dan kata "Pajak" seharusnya ditulis "Pemberian Sebagian Hasil".

b.2.4. Angka 17 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.3. Konsiderans Menetapkan, pada kalimat "PERATURAN DAERAH dan seterusnya" kata "DAERAH" antara kata "PEMERINTAH" dan kata "SERTA" diubah dan dibaca "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANJAR", serta "tanda titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

c. Batang Tubuh. c.1. Pasal 1.

c.1.1. Huruf d kata "menyelenggarakan" antara kata "berhak" dan kata "rumah" seharusnya ditulis "menye-lenggarakan".

c.1.2. Huruf e kata "Pemerintah" antara kata "Organisasi" dan kata "terendah" seharusnya ditulis "Pemerintahan".

c.1.3. Huruf f kata "Sekretaris" antara kata "yakni" dan kata "Desa" diubah dan dibaca "Sekretariat".

c.1.4. Huruf g antara kata "Perangkat" dan kata "yakni" disisipkan kata "Kelurahan" dan kata "Sekretaris" antara kata "yakni" dan kata "Kelurahan" diubah dan dibaca "Sekretariat".

c.2. Pasal 2

c.2.1. Ayat (2) antara kata "Dari" dan kata "penerimaan" disisipkan kata "seluruh" serta antara kata "penerimaan" dan kata "Daerah" disisipkan kata-kata "Pajak dan Retribusi".

c.3. Pasal 4 kata "Pemerintaha" antara kata "di" dan kata "Kelurahan" seharusnya ditulis "Pemerintah".

c.4. Pasal 8

- c.4.1. Ayat (1) kata "Plapon" antara kata "Camat" dan kata "dana" seharusnya ditulis "Plafon".
- c.4.2. Ayat (2)
- c.4.2.1. Huruf a kata "Pemerintah" antara kata "penyelenggaraan" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis "Pemerintahan".
- c.4.2.2. Setelah huruf c ditambah huruf d baru dan dibaca sebagai berikut :
- d. Penghargaan/Perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang berprestasi.
- c.5. Pasal 9 ayat (1) antara kata "tahun" dan kata "dipertanggungjawabkan" disisipkan kata "anggaran".
- c.6. Pasal 10 kata "terhadap" antara kata "ter-hadap" dan kata "penggunaan" dihapus.
- c.7. Pasal 11 antara kata "pemberian" dan kata "bantuan" disisipkan kata "sumbangan/", serta antara kata "yang" dan kata "di-sesuaikan" disisipkan kata "besarnya".
- d. Penutup.
- d.1. Pada kalimat "DEWAN dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah tanda koma (,)"
- d.2. Pada kalimat "BUPATI dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah tanda "koma (,)"
- e. Penjelasan.
- e.1. Pada kalimat "PENYISIHAN PENERIMAAN dan seterusnya" kata "DAERAH" antara kata "PEMERINTAH" dan kata "SERTA" diubah dan dibaca "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR".
- e.2. Kata " I UMUM." seharusnya ditulis "I. UMUM".
- e.3. Kata "II PASAL DEMI PASAL." seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 110 Tanggal : 1 Pebruari 1993

Seri : D Nomor : 110

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857